

PKM Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari Dalam Mengelola Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

Fefri Indra Arza¹, Dian Fitria Handayani², Fiola Finomia Honesty³

¹Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: fefriarza@gmail.com

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: dianfitriahandayani@gmail.com

³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: fiola.honesty07@gmail.com

Abstract: *The implementation of village fund management even though there are rules as references in its financial management does not mean that it does not encounter various obstacles. The main obstacle faced by village officials is the competency problem of inadequate apparatus, and the lack of training and mentoring obtained to improve their competence. Some efforts are needed for empowerment which in the discourse of community development are linked to the concepts of self-reliance, participation, networking and social justice. This empowerment effort is carried out in the form of training activities provided to the village apparatus (nagari) village financial management processes, especially in preparing the budget. This training activity will be carried out through several stages. The activities carried out are: initial observation to find out the problems and needs of partners, and training of village apparatus related to village budgeting. After the material was given, participants were then given training on village budget formulation and village RKP preparation training. Based on the results of the exercise, it is known that most of the trainees were able to understand the procedures for drafting Village Budget and have been able to compile Village Budget well. Besides that in the preparation of the Village RKP, most of the training participants were also able to complete the training well.*

Keywords: *Village Financial Management, Village Budget, Village RKP*

How to cite (APA 6th style)

I.A, Fefri; F.H, Dian, F.H, Fiola. (2019). PKM Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari Dalam Mengelola Keuangan Nagari di Kabupaten PadangPariaman Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(2), 1513-1520.

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Desa telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, namun dipandang sebagai subjek pembangunan. Hal ini terjadi karena desa telah menjadi suatu pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 telah menyebutkan bahwa bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Sedangkan yang disebut pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut desa telah diberikan kewenangan yang

lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan diberikan wewenang yang lebih besar ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa tersebut. Sehingga permasalahan yang ada di desa seperti seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan permasalahan lainnya bisa lebih cepat teratasi.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014, maka setiap desa akan mendapatkan tambahan dana melalui APBN untuk pembangunan desa masing-masing. Pencairan dana dari APBN ini akan dilakukan secara bertahap. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2018 pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp. 60 triliun ke 74.953 desa di seluruh Indonesia. Pada APBN 2019 dana desa telah dianggarkan sebesar Rp. 70 triliun dan penyalurannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 akan

dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya, maka pemerintah desa telah diamanatkan untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Hal ini tentunya disertai oleh tanggungjawab untuk mengelola keuangan secara profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk pedoman pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 terkait pengelolaan administrasi keuangan desa.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa walaupun telah terdapat aturan-aturan sebagai rujukan dalam pengelolaan keuangannya bukan berarti tidak menemui berbagai kendala. Beberapa kendala umum seperti yang dikutip dari jtlak pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain kompetensi aparatur desa yang belum memadai, masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana dan belum adanya sikap kritis masyarakat desa atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Selain itu beberapa penelitian terkait pengelolaan keuangan desa juga menyatakan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh aparatur desa adalah masalah kompetensi dari aparatur yang tidak memadai, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan yang didapatkan untuk meningkatkan kompetensi mereka (Prabawa, 2015 dan Putra, 2013). Selain kendala umum sebagaimana yang tersebut diatas, pengelolaan dana desa juga memiliki potensi terjadinya penyimpangan mengingat masih banyak terjadi kasus korupsi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah seperti kasus korupsi bantuan sosial (Bansos), dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan (KPK, 2015).

Menurut Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 yang dirilis oleh Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditemukan banyak potensi penyimpangan/korupsi dalam tiap tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi. Masih

banyaknya ditemukan potensi penyimpangan pada proses pengelolaan keuangan desa dan mengingat pelaksanaan pengelolaan keuangan secara mandiri oleh desa baru berjalan efektif satu tahun belakangan maka hal ini menjadi perlu untuk diteliti agar dapat memahami lebih baik bagaimana proses pengelolaan keuangan desa tersebut.

Di Sumatera Barat, riset membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa masih memperlihatkan hasil yang kontradiktif. Di satu sisi, Nayang dkk (2016) melakukan studi fenomenologis terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada nagari di kecamatan bayang kabupaten pesisir selatan Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa masih banyaknya perbaikan yang harus dilakukan terkait dengan pengelolaan keuangan nagari. Diantaranya yaitu: Perlunya ditingkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Kemampuan aparatur nagari yang harus selalu ditingkatkan, agar pengelolaan keuangan nagari dapat berjalan dengan lancar. Dari segi pemerintah pusat dan daerah, perlu ditingkatkan kesiapan terkait aturan yang mengatur pengelolaan keuangan nagari.

Namun di sisi lain, riset Agustin et.al (2017) menemukan bahwa seluruh nagari di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahunnya ke pemerintah kabupaten Pasaman Barat. Nagari-nagari di kabupaten Pasaman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari).

Mengacu pada uraian di atas, pengusul memandang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan suatu realitas sosial yang ditandai dengan adanya interaksi sosial antara berbagai pihak. Perguruan tinggi seharusnya terlibat dalam interaksi ini dalam hal melakukan upaya pemberdayaan masyarakat berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa. Diharapkan dengan keterlibatan perguruan tinggi, pengetahuan dan

keterampilan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa akan lebih baik dan hasilnya pelayanan kepada masyarakat desapun juga akan meningkat.

Pengelola keuangan desa yang kurang kompeten dan kurangnya sikap kritis masyarakat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa menyebabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengalami banyak kendala. Sehingga diperlukan adanya upaya untuk pemberdayaan yang dalam wacana pembangunan masyarakat dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan dan keadilan sosial. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa (nagari) proses pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu: observasi awal untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan dari mitra, pelatihan kepada aparatur desa terkait pengelolaan keuangan nagari, dan pendampingan terhadap aparatur desa dalam proses pengelolaan keuangan nagari. Melalui kegiatan ini diharapkan kompetensi aparatur desa dapat meningkat. Sehingga permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diatasi.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 7 kecamatan dengan 103 nagari (desa). Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah dengan luas 1.329 Km². Kabupaten ini memiliki potensi area pertanian dan perkebunan yang luas. Nagari di Kabupaten Padang Pariaman juga menerima dana desa yang disalurkan pemerintah. Kecamatan Enam Lingkung merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan ini memiliki 5 Nagari (Desa), yaitu: Nagari Koto Tinggi, Nagari Gadur, Nagari Pakandangan, Nagari Toboh Ketek dan Nagari Parit Malintang. Kecamatan enam lingkung merupakan wilayah dengan luas 39,2 Km². Kecamatan ini memiliki potensi area pertanian dan perkebunan yang luas dimana lebih dari setengah wilayah kecamatan Enam Lingkung adalah area pertanian dan perkebunan. Nagari di kecamatan Enam Lingkung juga menerima dana desa yang disalurkan pemerintah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, kendala yang dihadapi aparatur nagari terkait dengan proses pengelolaan keuangan nagari adalah pertama pada tahap perencanaan aparatur nagari masih banyak

yang belum tepat dalam mengalokasikan dana desa yang diterima dari pemerintah pusat. Masih terdapat beberapa nagari yang tidak mengalokasikan biaya operasional pemerintah desa, sehingga seluruh dana yang diterima digunakan untuk pembangunan, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini tentu saja akan mengganggu kegiatan operasional pemerintahan desa dikarenakan tidak adanya dana untuk kegiatan operasional desa. Selain itu dalam nagari seringkali terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan desa dikarenakan oleh masih terdapatnya pengelolaan keuangan nagari yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur nagari. Selain itu hal ini juga disebabkan karena kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pengelola keuangan desa terkait penatausahaan keuangan desa.

Untuk itu, keterlibatan perguruan tinggi dengan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. Diharapkan dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh dosen dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur nagari dalam mengelola keuangan desa dan hasil akhirnya pelayanan kepada masyarakat nagari juga dapat ditingkatkan.

2. TELAAH LITERATUR

2.1 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurcholis (2011:2) desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat

secara rukun dan guyub. Karena itu, mereka disebut masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*).

2.2 Jenis Desa

Dilihat dari sisi peran dan fungsinya, desa bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis. Pertama, desa adat (*self governing community*). Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa nusantara, berbasis pada suku dan mempunyai batas-batas wilayah; memiliki otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. Kedua, desa otonom (*local self government*). Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui anggaran pendapatan dan belanja desa), serta mempunyai sistem demokrasi lokal. Ketiga, desa administrasi, yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas, dan berada dalam subsistem dari pemerintahan kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai *local state government*. Otonomi jenis desa ini sangat terbatas dan tidak jelas (Anotasi UU No. 6 Tahun 2014).

2.3 Pemerintahan Desa

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa beserta perangkatnya. Perangkat desa sesuai dengan Undang-Undang Desa terdiri atas: (a) sekretariat desa, (b) pelaksana kewilayahan, dan (c) pelaksana teknis.

Fungsi pengawasan kinerja kepala desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1 Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan (Jutlak Pengelolaan Keuangan, 2015:39).

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. APB Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa (Jutlak Pengelolaan Keuangan, 2015:41).

Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama

sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Gambar 1 disini

2.4.2 Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa. Pengaturan jumlah uang yang boleh disimpan dalam kas desa diatur atau ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Pada Permendagri No. 113/2014 dijelaskan bahwa Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

2.4.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala desa wajib melaporkan pelaksanaan keuangan desa dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester (laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun). Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Setiap akhir tahun anggaran kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3 METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah memberikan pelatihan kepada aparatur nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingsung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Observasi Awal

Kegiatan ini dilakukan untuk lebih mengetahui secara lebih mendalam kebutuhan terkait permasalahan yang dialami oleh nagari-nagari di Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman dalam proses pengelolaan keuangan nagari.
- b. Pelatihan Kepada Aparatur Nagari

Kegiatan ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai proses penyusunan anggaran nagari yang seharusnya dilakukan oleh aparatur nagari. Kegiatan ini dapat berupa diskusi dan tanya jawab antara aparatur nagari dengan pihak institusi universitas yang mengikuti program ini.
- c. Metode Diskusi dengan Aparatur Nagari

Kegiatan ini berupa diskusi atau tanya jawab dengan aparatur nagari terkait proses penyusunan anggaran nagari dan permasalahan yang terjadi pada proses penyusunan anggaran nagari tersebut.
- d. Latihan Proses Penyusunan Anggaran Nagari

Kegiatan latihan ini dilakukan dalam bentuk pelaksanaan latihan tahapan yang dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan nagari

4. PEMBAHASAN

PKM “Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari dalam Mengelola Keuangan Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa” ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah diskusi dengan pihak Kecamatan Enam Lingsung dan beberapa Aparatur Nagari untuk menjalin kerja sama mitra dengan pihak Nagari dan Kecamatan. Selain itu untuk mengetahui kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan

keuangan nagari. Berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan didapatkan kesimpulan bahwa dalam pengelolaan keuangan nagari permasalahan awal yang dihadapi adalah terkait dengan penyusunan APBDesa atau Anggaran Nagari. Tahapan berikutnya adalah pemberian pelatihan, tahapan ketiga diskusi dan tahapan akhir latihan penyusunan APBDesa dan RKP Desa.

Sebelum dilakukan pelatihan, panitia pelaksana memberikan kuesioner terlebih dahulu kepada peserta pelatihan untuk mengetahui kendala secara spesifik yang dihadapi oleh aparatur nagari terkait dengan penyusunan anggaran. Berikut merupakan hasil tabulasi kuesioner yang diberikan.

Tabel 1 di sini

Berdasarkan hasil tabulasi di atas, dapat diketahui bahwa skor yang paling rendah didapatkan pada pernyataan nomor 11, yaitu APBDesa yang disampaikan sedikit mengalami koreksi dari pihak Kecamatan dan Dinas PMD. Pada pernyataan ini diperoleh skor 2,3. Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa permasalahan yang terjadi terkait dengan hal ini adalah dalam penyusunan RKP, pemerintah Nagari harus menyertakan Rencana Anggaran Biaya untuk setiap kegiatan, seperti yang tertuang dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 Pasal 42. Namun, karena kurang pemahamannya aparatur nagari dalam menyusun RAB, maka APBDesa yang telah disusun sering dikembalikan oleh pihak kecamatan kepada pihak nagari untuk dikoreksi.

APBDesa yang disusun juga banyak dikoreksi yang disebabkan oleh masih terdapatnya program kegiatan yang diajukan yang tidak sesuai selaras dengan kegiatan pemerintah atau kabupaten. Hal ini juga sesuai dengan hasil tabulasi dari pernyataan nomor 12 yang menyatakan bahwa tidak terdapat kendala dalam penyusunan APBDesa. Selain itu pernyataan nomor sembilan yang menyatakan bahwa "saya memahami susunan anggaran yang telah dibuat secara keseluruhan", berdasarkan hasil tabulasi, skor untuk pernyataan ini juga cukup rendah nilainya. Hal ini memberikan bukti bahwa perangkat nagari masih cukup rendah pemahaman mereka terkait dengan susunan dan isi dari anggaran desa.

Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari. Materi yang disampaikan pada pelatihan ini pada hari pertama dijelaskan mengenai Perencanaan Desa, pada materi ini dijelaskan mengenai perencanaan pembangunan desa, bidang-bidang yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJ Desa). Pada bagian ini terdapat empat bidang yaitu: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu juga membahas struktur Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah itu membahas tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa sampai dengan pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pada hari pertama ini juga membahas struktur-struktur yang terdapat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) beserta rincian-rinciannya. Pada bagian ini juga menekankan terkait jenis kelompok belanja dan jenis kegiatan yang seharusnya terdapat di APBDesa supaya sesuai dengan RKP Desa. Selain itu peserta pelatihan juga banyak yang bertanya terkait dengan kelompok pembiayaan yang terdapat dalam APBDesa. Dimana masih banyak peserta pelatihan yang kurang paham terkait sumber-sumber penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang terdapat di APBDesa tersebut. Setelah membahas terkait struktur APBDesa, pemateri kemudian membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Pembahasan ini dimulai dengan membahas bagan alur penyusunan RKP Desa, dan menyesuaikannya dengan perencanaan pembangunan desa. Setelah itu membahas mengenai sistematika penulisan format RKP Desa.

Pada hari kedua lebih difokuskan kepada latihan penyusunan APBDesa dan RKP Desa. Pelatihan ini dimulai dengan petunjuk teknis yang harus diketahui dan diperhatikan oleh perangkat desa dalam menyusun APBDesa. Setelah dilakukan latihan penyusunan APBDesa, dilakukan latihan penyusunan RKP Desa. Berdasarkan hasil dari latihan diketahui bahwa sebagian besar dari peserta pelatihan sudah dapat memahami tata cara penyusunan APBDesa dan telah mampu menyusun APBDesa dengan baik. Selain itu pada penyusunan RKP Desa, peserta latihan sebagian besar juga mampu untuk

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa permasalahan yang terjadi terkait dengan hal ini adalah dalam penyusunan RKP, pemerintah nagari harus menyertakan Rencana Anggaran Biaya untuk setiap kegiatan, seperti yang tertuang dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 Pasal 42. Namun, karena kurangnya pemahaman aparaturnagari dalam menyusun RAB, maka APBDesa yang telah disusun sering dikembalikan oleh pihak kecamatan kepada pihak nagari untuk dikoreksi. APBDesa yang disusun juga banyak dikoreksi yang disebabkan oleh masih terdapatnya program kegiatan yang diajukan yang tidak sesuai selaras dengan kegiatan pemerintah atau kabupaten. Selain itu pemahaman perangkat nagari masih cukup rendah terkait dengan susunan dan isi dari anggaran desa.

Setelah dilakukan pemberian materi, kemudian peserta diberikan latihan penyusunan APBDesa dan latihan penyusunan RKP Desa. Berdasarkan hasil dari latihan diketahui bahwa sebagian besar dari peserta pelatihan sudah dapat memahami tata cara penyusunan APBDesa dan telah mampu menyusun APBDesa dengan baik. Selain itu pada penyusunan RKP Desa, peserta latihan sebagian besar juga mampu untuk menyelesaikan latihan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. 5(2). 1019-1028.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Nagari*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Alokasi Dana Nagari 2016*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Nagari: Alokasi Dana Nagari dan Dana Nagari*. Deputi Bidang Pencegahan. Jakarta.
- Mahfudz. 2009. Analisis Dampak Alokasi Dana Nagari (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Nagari. *Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 5 (1)*: 10-22.
- Nayang, dkk. 2017. Phenomenology Study on Implementation of Village Financial Management in Nagari At Bayang Pesisir Selatan. *Proceeding. The 1st UNICEB 2017*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari*. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. *Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 29 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016. *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Nagari*. 29 Maret 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Nagari*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- Rahayu, Sri. dkk. 2007. Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Jambi. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 1-22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.

LAMPIRAN



Gambar 1. Jadwal Penyusunan APB Desa

Tabel 1. Hasil Tabulasi Kuesioner

No	Pernyataan	Rerata
1	Anggaran yang disusun sesuai dengan program yang disepakati berdasarkan prioritas	4,2
2	Program/pembangunan yang kurang dibutuhkan masuk dalam anggaran	3,9
3	Program/pembangunan yang saya/kelompok usulkan terealisasi dalam anggaran	3,4
4	Beberapa program yang dianggarkan bukan berasal dari usulan masyarakat	3,4
5	Program yang dianggarkan menunjang kemajuan desa	4,1
6	Realisasi anggaran menunjang kemajuan desa	4,2
7	Realisasi anggaran secara transparan disampaikan pada masyarakat	3,9
8	Realisasi anggaran tidak jauh dari program yang direncanakan	4,3
9	Saya memahami susunan anggaran yang telah dibuat secara keseluruhan	3,2
10	Saya mengerti jenis komponen anggaran yang telah disajikan	3,3
11	APBDesa yang disampaikan sedikit mengalami koreksi dari pihak kecamatan dan Dinas PMD	2,3
12	Tidak terdapat kendala dalam penyusunan APBDesa	2,5

Sumber: Data diolah (2019)